

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk (*hudan*) yang pertama dan utama yang khusus dihadirkan untuk manusia.¹ Al-Qur'an berisikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata cara kehidupan manusia. Mulai dari tata cara ibadah yang bersifat vertikal/*ḥablun minallah* (hubungan antara manusia dengan Allah), ataupun juga tata cara ibadah yang bersifat horizontal/*ḥablun minannas* (hubungan antara manusia dengan manusia).

Al-Qur'an sejak pertama kali turun secara teks tidak ada perubahan di dalamnya dan terjaga keotentikannya sampai akhir kiamat nanti.² Meskipun begitu pemahaman terhadap teks tersebut berbeda-beda. Usaha untuk memahami al-Qur'an sudah dilakukan sejak pertama kali al-Qur'an turun sampai hari ini. Akan tetapi, tidak semua orang mampu memahami pesan-pesan al-Qur'an, pasalnya tidak semua ayat al-Qur'an mudah untuk di cerna

¹Yang dimaksud dengan petunjuk disini ialah petunjuk agama, atau yang biasa disebut dengan *shariat*. *Shari'at* dilihat dari pengertian kebahasaan berarti "jalan menuju air". Jasmani manusia, bahkan seluruh makhluk hidup membutuhkan air, demi kelangsungan hidupnya. Bahkan ruhaninya pun membutuhkan "air kehidupan". Disini *shari'at* mengantarkan menuju sumber kehidupan itu. Menurut Quraish Shihab ada tiga tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an ;*Pertama*, petunjuk aqidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dari adanya iman kepada Allah. *Kedua*, petunjuk mengenai akhlaq yang murni yang harus diikuti. *Ketiga*, petunjuk mengenai shari'at dan hukum, baik kaitanya dengan Allah maupun sesama manusia. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 1992), hal. 40

²Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Qs. al-Hijr “إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ” artinya : “sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Qur'an, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”

dan dipahami isinya. Karena itu, dibutuhkan sebuah penafsiran agar dapat menangkap pesan-pesan al-Qur'an secara tepat.³

Al-Qur'an menurut 'Abd al-'Adhīm al-Zarqānī dalam *Manāhil 'Irfan fī 'Ulumul Qur'ān* mengatakan, bahwa terma "al-Qur'an" secara etimologi merupakan bentuk *mashdar* yang semakna dengan kata *qira'ah* seperti yang tercantum dalam firman Allah Swt:

{18} إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ {17} فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ {18}

Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (Qs. al-Qiyāmat[75]: 17-18)

Kemudian pengertian itu dialihkan dan dijadikan sebagai nama untuk kalam yang mengandung kemukjizatan yang di turunkan kepada Nabi Saw.⁴ Al-Qur'an ini berbeda dengan hadith yang menjadi sumber kedua dalam Islam. Sejarah mencatat, terkodifikasinya al-Qur'an relatif dekat dengan masa hidup Nabi Saw, diriwayatkan secara *mutawātir*, *Qaṭ'i al-wurūd*, di jaga otentisitasnya oleh Allah dan secara kuantitas lebih sedikit dibanding dengan hadith. Sementara hadith Nabi Saw tidaklah begini.⁵

Dari sekian banyak shari'at ibadah yang tertera dalam al-Qur'an salah satu shari'at yang harus dijalankan oleh setiap umat Muhammad adalah *jihād fi*

³Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal.3

⁴Sych Muhammad 'Abd al-'Adhīm al-Zarqānī, *Manāhil 'Irfan fī 'Ulumul Qur'ān*, terj. Qadirun Nur Ahmad Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 3

⁵Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*. (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 1

sabilillah. Jihad adalah salah satu tema besar yang ada dalam al-Qur'an.⁶ Jihad merupakan suatu perbuatan yang didasarkan dengan bersungguh-sungguh dalam setiap perbuatan yang dikerjakan dengan tujuan mengagungkan nama Allah swt. Jihad menjadi tema yang sangat unik, menarik untuk diteliti dan dikaji. Jihad, sebagai *research theme*, selalu dalam perdebatan yang terus menerus, tidak kunjung usai dan telah menghasilkan banyak karya ilmiah, serta menelorkan kajian yang mendalam. Hal ini merupakan indikator bahwa jihad adalah tema yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan tidak akan pernah kering.⁷

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing. Demikian sentralnya jihad dalam Islam sehingga cukup beralasan jika kalangan *Khawārij* menetapkan sebagai rukun Islam yang keenam.⁸ Salah satu ayat yang di jadikan landasan dasar pentingnya untuk berjihad dalam Islam adalah sebagai berikut :

⁶Pakar tafsir dan *ushu al-fiqh* dari Granada, Spanyol, Abu Ishaq al-Shatibi menurutnya ayat-ayat dalam al-Qur'an terdapat satu tema yang menghimpun ayat-ayat tersebut. Ungkapnya "satu surah al-Qur'an, walaupun berbeda-beda persoalan yang dipaparkanya, sebenarnya di himpun oleh satu tema besar." Lihat dalam kata pengantar, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), vol. I, hal. xxiv

⁷Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad: Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. (Malang: UIN-MALIKI-Press, 2011), hal. 3

⁸*Ibid.*, hal. 1

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Qs. al-Tawbah [9]:41)

Dewasa ini, jihad oleh sebagian kalangan sarjana Barat banyak yang salah memahami dan mempersempit maknanya, jihad oleh sebagian sarjana Barat diidentikkan dengan perang suci “*holy war*” dalam rangka mengaplikasikan dakwah *qahriyah* dan dalam rangka memperluas teritori muslim.⁹ Begitupun juga dengan sebagian orang Islam sendiri, mengartikan jihad sebagai bentuk perlawanan terhadap orang kafir dimanapun mereka berada yang menawarkan pelakunya hidup mulia atau mati syahid.¹⁰ Jihad adalah sebuah konsep yang memiliki makna ganda, digunakan dan disalahgunakan dalam sejarah Islam.¹¹ Hal ini didasari dengan wahyu-wahyu

⁹Study di Barat yang tertua tentang jihad dalam arti “perang” adalah karya Andrean Reland, terbit pada 1718, mengenai doktrin melawan penjajah. Pada tahun 1901, H.Th. Obbrink melakukan penulisan disertasi mengenai gerakan Cherag Ali di India yang memfokuskan penulisannya tentang jihad. Penulisan tersebut menunjukkan bahwa pengertian mengenai istilah jihad ini di rumuskannya menjadi *de heiligeoorlog* atau *the holy war* atau bisa diartikan dengan “perang suci”. Pada tahun 1930, A.J Wensinck yang mengarang sebuah pedoman tentang hadith yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *The Handbook of Early Muhammad Tradition* dalam buku tersebut terdapat keterangan tentang jihad yang di maknai dengan “war” atau perang. *Ibid.*, hal.90

¹⁰Imam Shafi’i adalah orang pertama yang merumuskan doktrin jihad melawan orang kafir dalam hal kekufurannya. Atas dasar ini jihad kemudian di transformasikan sebagai kewajiban kolektif (*fard kifāyah*) bagi kaum Muslim memerangi kaum kafir. Dasar hukum ini menimbulkan pro dan kontra para ulama sesudahnya dan memunculkan perbedaan pandangan pada madzhab Hanafi. Al-Sarakhsi, komentator besar karya-karya Shaibani. Menerima doktrin Shafi’i, bahwa memerangi kaum kafir adalah “tugas tetap sampai akhir zaman.” Sebagian orang yang datang menerima pendapat ini sebagai dasar normatif untuk melakukan jihad perang. Ibnu Rushd (abad pertengahan, 1126-1198) dalam *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*(1167) memaknai jihad dengan perang. Penjelasan tersebut diletakkan pada judul *kitāb jihād* yang terdiri atas dua bagian, berisi 7 bab. *Ibid.*, hal. 89 dan 91

¹¹John L. Esposito, *Unholy war: Terror in The Name of Islam*, terj. Syafruddin Hasani, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), hal. 30

al-Qur'an tentang jihad yang turun di Makkah dengan orientasi dakwah, sementara ayat-ayat jihad periode Madinah berorientasi perang seperti ayat-ayat jihad yang ada dalam surat al-Anfāl dan al-Tawbah. Ayat-ayat periode Madinah dipandang telah *menaskh* ayat-ayat jihad periode Makkah.¹² Memang harus diakui bahwa salah satu bentuk jihad adalah perjuangan fisik (perang), tetapi harus diingat pula bahwa masih ada jihad yang lebih besar daripada pertempuran fisik, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. ketika beliau baru saja kembali dari medan pertempuran. *"Kita kembali dari jihad terkecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu."*¹³

Beberapa waktu lalu konsep jihad dalam Islam gencar di bicarakan oleh kalangan Muslim sendiri maupun non-Muslim (baca:Barat). Jihad menjadi *trending topic* yang sering menjadi bahan diskusi baik di forum, seminar, media masa, buku-buku tercetak, dan lain-lain. Pembicaraan terkait jihad tersebut muncul karena banyaknya aliran-aliran radikal yang dalam melaksanakan jihad dengan cara melakukan tindak kekerasan. Seperti halnya kelompok ISIS yang beberapa waktu lalu menjadi pembicaraan di media massa terkait dengan jihad globalnya.¹⁴ Tidak hanya ISIS, di dunia Islam terdapat banyak aliran-aliran radikal lainnya, seperti *Ikhwanul Muslimin*, *Jama'at al-Islami* di Pakistan, *Hizbullah* di Lebanon, *al-Jama'ah al-Islamiyah* di Mesir,

¹²Muchlis M. Hanafi, et. all., *Jihad; Makna dan Implementasinya [Tafsir Tematik]*. (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), hal. 3-4

¹³Aḥmad bin Ḥusain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Kitāb al-Zuhd al-Kabīr*. (Beirut: Muasasah al-Kitāb al-Thaqāfiyah, 1996), no. 373, cet. 3, hal. 165

¹⁴Hal ini juga dikemukakan oleh Esposito, menurutnya jihad senantiasa menjadi bagian yang penting dalam tradisi Islam, pada tahun-tahun terakhir ini beberapa orang Islam berpendapat bahwa jihad adalah kewajiban agama yang bersifat universal bagi seluruh orang-orang yang benar-benar dirinya mengaku Islam untuk ikut berjihad dalam rangka mengadakan suatu revolusi Islam yang berskala global. Esposito, *Unholy war...*, hal. 30

Hamas di Palestina, FIS di Aljazair, Partai *Refah* di Turki, *Tanzim al-Qaidah*. Di Indonesia sendiri juga terdapat aliran-aliran radikal yang diantaranya: Front Pembela Islam, Jama'ah Salafi di Bandung, Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) di Sulawesi selatan, Darul Islam/Negara Islam Indonesia (DI/NII), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI).¹⁵

Sebelumnya, pada peristiwa 11 September 2001 yang merupakan bentuk aksi teror di Amerika Serikat. Pengeboman gedung *World Trade Center* (WTC) di kota New York tersebut telah memakan banyak korban. Tindakan-tindakan atas nama agama seperti peristiwa tersebut merupakan suatu bukti jihad di mata Barat. Sejak peristiwa itu jihad dipersandingkan dengan konsep “terorisme”.¹⁶

Ajaran dan gerakan jihad yang ekstrim dan destruktif menjadi perhatian dan sorotan publik seluruh dunia. Banyak label yang di alamatkan dari dunia Barat pada kelompok radikal Islam seperti halnya kelompok garis keras, ekstrimis, militan, fundamentalisme, Islam kanan, bahkan sampai terorisme. Pasca perang dingin (*cold war*) usai yang dengan di tandai runtuhnya ideologi komunisme, orang Barat memandang Islam sebagai gerakan peradaban yang menakutkan.¹⁷

¹⁵Endang Turmudi, dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. (Jakarta: LIPI Press, 2005), hal. 12

¹⁶Abid Rohmanu, *Jihad dan Benturan Peradaban: Identitas Poskolonial Khaled Medhat Abou El fadl* (Yogyakarta: Q.media, 2015), hal.3

¹⁷Ali Nur Rofiq, *Kontekstualisasi Makna Jihad Dalam Al-Qur'an: Telaah Tafsir al-Azhar karya Hamka* (Tulungagung: Tesis Tidak Diterbitkan, 2016), hal. 1

Jihad mempunyai makna yang sangat luas layaknya seperti “Restorasi Meiji” di Jepang.¹⁸ Sungguh ironis jika jihad hanya ditafsirkan dengan bentuk perang dan yang berorientasi terhadap kekerasan. Pada dasarnya perang dalam bahasa arab adalah *al-qitāl*, *ghazwah*, *al-ribāṭ*, dan *sariyah* bukan melulu pada kata *jihād*.¹⁹ Perang, hanya dianggap mencakup aspek waktu suatu pelaksanaan yang disesuaikan dengan serangkaian formalitas sebagai bagian dari sistem hukum tertentu, atau perang ditujukan demi alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut kaidah agama atau adat istiadat masyarakat tertentu.²⁰

Dalam Islam tidak pernah diajarkan kekerasan dalam segi apapun bahkan Islam sangat mengecam suatu tindakan kekerasan. Jika di telisik ulang makna dari Islam adalah kedamaian atau kebaikan. Jadi, ada yang salah dari pemahaman seseorang yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan.²¹ Jihad dengan media kekerasan juga sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan datangnya Islam di muka bumi ini. Adapun maksud dan tujuan Islam adalah sebagai agama pembawa rahmat seluruh alam (*Islam rahmatan lil ‘alamīn*).²²

¹⁸“Restorasi Meiji” merupakan sebuah gerakan monumental perbaikan kondisi ekonomi, teknologi, dan budaya yang berada di Jepang kala itu. Ia merupakan loncatan besar (*frog leap*) bangsa Jepang untuk sebuah kemajuan disegala bidang. Ary Ginanjar Agustian, *ESQ Emotional Spiritual Quotient*. (Jakarta: Arga, 2001), hal.184

¹⁹Rohmanu, *Jihad dan Benturan Peradaban.*, hal.36

²⁰Majid Khadduri, *War & Peace: In The Law of Islam*, terj. Kuswanto,(Yogyakarta: Tarawang Press, 2002), hal. 47

²¹Ajat Sudrajat, *Tafsir Inklusif Makna Islam*. (Yogyakarta: AK Group, 2004), hal. 33

²²“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.(Qs. al-Anbiya’[21]: 107)

Jihad harus di tafsirkan dengan cara melihat situasi dan kondisi zamanya (kontekstual). Hal ini di sebabkan penafsiran terhadap jihad diharapkan mampu untuk menjawab problem sosial yang terjadi pada saat itu. jihad Rasulullah berada di Makkah (sebelum hijrah) yang berorientasi dakwah akan berbeda dengan jihad pada saat berada di Madinah (pasca hijrah) yang berorientasi terhadap peperangan. Hal itu di sebabkan karena memang situasi dan kondisi sosial pada saat itu yang mengharuskan jihad berorientasi terhadap dakwah ataupun berperang.

Dari beberapa pemahaman tentang jihad yang kontroversial. Di Indonesia ada salah satu tokoh mufasir yang juga membahas tentang jihad, yaitu M. Quraish Shihab. Quraish Shihab adalah salah satu cendekiawan muslim asli Indonesia. Nama Quraish Shihab sudah tidak asing lagi terdengar di telinga orang Indonesia bahkan dunia muslim juga mengenalnya, hal ini karena keikutsertaanya menjadi salah satu anggota *Majlis Hukama Muslimin*.²³ Yang tak kalah menariknya karena Quraish Shihab memiliki karya-karya ilmiah yang banyak, dan yang menjadi *magnum opus*nya adalah karya tafsir yang diberi nama *Tafsir al-Mishbāh*.

²³ *Majlis Hukama Muslimin* adalah lembaga independen internasional yang memiliki tujuan untuk menjauhkan masyarakat muslim dari konflik dan perpecahan. Lembaga ini bersifat independen dan tidak terikat dengan aturan dan kepentingan pemerintah atau organisasi manapun baik secara administratif maupun dalam hal penyampaian pandangan terhadap sejumlah isu dan permasalahan. Anggota Majlis Hukama Muslimin terdiri dari sejumlah ulama muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, indenpendensi dan bersifat moderat. Majlis Hukama Muslimin selain terus berupaya agar Dunia Islam tidak menjadi ladang Intervensi kepentingan asing dan mencegah terjadinya konflik dan perpecahan juga senantiasa melestarikan dan memperhatikan keberagaman, pluralitas dan keterwakilan global. Situs web :<http://muslims-elders.com/ar>

Quraish Shihab termasuk tipologi mufasir era kontemporer.²⁴ Layaknya sebagai mufasir kontemporer, Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an lebih mementingkan aspek *hudan* (petunjuk) bagi manusia dan hal ini berbeda dengan sebagian besar para mufasir klasik yang dalam menafsirkan al-Qur'an di klaim oleh sebagian mufasir kontemporer jauh dari fungsi al-Qur'an itu sendiri yakni sebagai *hudan* (petunjuk) umat manusia. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan konteks zamanya dan itu terlihat ketika menafsirkan jihad dengan cara menyesuaikan dengan konteks zaman sekarang.

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat jihad terlihat bersifat moderat. Hal ini di karenakan pemahaman Quraish Shihab berbeda dengan pemahaman sebagian mufasir yang cenderung radikal ataupun liberal dalam menafsirkan jihad. Mufasir yang radikal dalam menafsirkan jihad hanya dengan sebatas perang fisik mengangkat senjata. Begitupun dengan mufasir yang liberal dalam memahami jihad hanya dengan memerangi hawa nafsu dan godaan setan sehingga menafikan suatu bentuk jihad yang lainnya.²⁵

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh* menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak hanya dengan *ra'yu* semata, melainkan juga dengan menampakkan keterkaitan antar ayat satu dengan yang lainnya (*munāsabah*), atau dalam bahasa Quraish Shihab disebut dengan "*keserasian*". Dalam al-

²⁴Istilah kontemporer biasanya dikaitkan dengan zaman yang berlangsung sekarang. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan periode yang tengah kita jalani sekarang, bukan periode yang telah berlalu. Dalam konteks perkembangan tafsir, istilah masa kontemporer terkait dengan situasi dan kondisi tafsir pada saat ini. Lihat, Abdul Mustaqim, *Aliran-Aliran Tafsir*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 78

²⁵Mambaul Ngadhimah dan Ridhol Huda, "Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab dan Kaitnya dengan Pendidikan Agama Islam "dalam *Cendekia* vol. 13 no. 1, Januari-Juni 2015. hal. 14-15

Qur'an memang tampak adanya saling keterkaitan antara ayat satu dengan yang lainnya/keserasian. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh* juga memperhatikan keumuman arti dan juga memperhatikan makna kata dan ketelitian redaksi dalam menampakkan keserasian-keserasian antar ayat dalam al-Qur'an.

Dari hal inilah, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam penafsiran jihad oleh M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, *al-Mishbāh*. Oleh karena itu skripsi dengan judul "Jihad dalam al-Qur'an (Studi *Tafsir al-Mishbāh* Karya M. Quraish Shihab)" penting untuk dikaji dan diteliti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran jihad dalam *Tafsir al-Mishbāh* ?
2. Bagaimana relevansi penafsiran jihad M. Quraish Shihab di Indonesia?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui penafsiran jihad dalam *Tafsir al-Mishbāh*.
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran jihad M. Quraish Shihab di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat antarlain:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran keagamaan dan menambah khazanah literatur studi tafsir.
2. Sebagai pengembangan studi al-Qur'an dan wacana bagi khazanah keilmuan khususnya di bidang al-Qur'an dan tafsirnya untuk mencapai pemahaman yang selalu berorientasikan dengan konsep al-Qur'an yang benar.
3. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang makna jihad dalam *Tafsir al-Mishbāh* dan relevansinya di Indonesia.
4. Secara praktis memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat tentang konsep jihad secara luas, agar tidak terjadi lagi pemahaman yang sempit terhadap makna jihad.
5. Secara pribadi untuk mengembangkan intelektualitas dan keilmuan dalam rangka memenuhi tugas akhir Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di IAIN Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan suatu kejelasan tentang judul yang diangkat dalam kajian ini, penulis menguatkan kembali kata-kata yang digunakan agar tidak terjadi kerancuan dan multitafsir. Adapun penegasan istilah dalam pembagian ini adalah meliputi “Jihad dalam al-Qur'an (Studi *Tafsir al-Mishbāh* Karya M. Quraish Shihab)”

1. Jihad adalah usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta

benda, jiwa dan raga; perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.²⁶

2. Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai wahyu melalui perantara Malaikat Jibril.
3. Studi artinya penelitian ilmiah.²⁷
4. Tafsir adalah penjelasan, keterangan, dan uraian yang menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur'an.
5. Adapun istilah *al-Mishbāh* adalah nama kitab tafsir M. Quraish Shihab.

Jadi, judul skripsi di atas membahas tentang ayat-ayat jihad yang ada dalam al-Qur'an. Dan terlebih di fokuskan pada penafsiran jihad dalam *Tafsir al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab.

F. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis tidak ada karya yang sama dengan tema yang penulis teliti. Namun ada beberapa karya yang penulis temukan berkaitan dengan tema besar yang penulis angkat. Dalam melakukan telaah pustaka terhadap kajian ini, penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu berkaitan dengan pembahasan tema dan dengan tokoh yang sedang penulis teliti. yaitu:

1. Berkaitan Dengan Tema yang Diteliti

Pertama, buku Muhammad Chirzin dengan judul *Jihad dalam al-Qur'an: Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif* dalam buku ini, jihad diulas dengan lengkap. Buku tersebut membahas tinjauan normatif jihad berupa pengertian jihad, ayat-ayat al-Qur'an tentang jihad, hadith-hadith

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline 1.3

²⁷*Ibid.*

Nabi tentang jihad, konteks jihad dan unsur-unsurnya.²⁸ Hal ini berbeda dengan skripsi ini karena buku tersebut tidak mengulas tentang penafsiran jihad dalam *Tafsir al-Mishbāh*.

Kedua, masih dari Muhammad Chirzin dengan judul buku *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis vs Fundamentalis*. Dalam buku ini, Muhammad Chirzin mengkaji jihad dengan menggunakan metode komparatif antara mufasir beraliran modernis yang diwakili *Tafsir al-Manar* karya Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dengan mufasir beraliran fundamentalis yang diwakili *Tafsir fi Zilal al-Qur’an* karya Sayyid Quṭb.²⁹ Dalam buku ini tidak mengkaji penafsiran jihad M. Quraish Shihab, sehingga berbeda dengan skripsi ini.

Ketiga, buku Abdul Baqi Ramdhun dengan judul *Jihad Jalan Kami*. Buku ini memaparkan jihad, mulai dari pengertian, fase-fase turunya perintah jihad, tujuan jihad di jalan Allah, dan lain-lain. Namun buku ini mengulas makna jihad hanya berperang bukan dengan makna dilihat dari sisi lainnya.³⁰ Hal ini juga berbeda dengan penelitian ini yang menafsirkan jihad tidak hanya dengan perang.

Keempat, buku dengan judul *Jihad dan Benturan Peradaban; Identitas Poskolonial Khaled Medhat Abou El Fadl*. Buku karya Abid Rohmanu yang diterbitkan oleh QMedia pada tahun 2015. Dalam buku

²⁸Muhammad Chirzin, *Jihad dalam al-Qur’an: Telaah Normatif, Historif dan Prospektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hal. 6-7

²⁹Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernis vs Fundamentalis*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006) hal. 3-4

³⁰Abdul Baqi Ramdhun, *Jihad Jalan Kami*, terj. Imam Fajarudin, (Solo: Era Intermedia, 2002), hal. 14

tersebut diulas tentang relasi jihad dengan benturan peradaban dalam pemikiran Islam di Barat dari sudut pandang komunitas “muslim diaspora” yang dalam hal ini penelitian jihad di fokuskan pada pemikiran Khaled Abou El fadl dan penelitian ini sekaligus merupakan suatu respon terhadap stigmatisasi jihad sebagai pengabsahan kekerasan, dalam konteks wacana dan peradaban.³¹ Dalam buku ini tidak mengkaji pemaknaan jihad dalam *Tafsir al-Mishbāh*, dan hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan buku tersebut.

Kelima, Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Global. Disertasi yang ditulis oleh Zulfi Mubaraq ini berisikan tentang ambivalensi jihad VIS A VIS terorisme kontroversi jihad dan konteks sosial bom Bali. Dalam buku tersebut mengulas tentang doktrin jihad berupa karakteristik jihad, prinsip dasar jihad, misi jihad, teknik dan strategi jihad lalu mengkaji tentang reinterpretasi jihad berupa makna jihad, sosiologi jihad, tipologi jihad, historisitas jihad dan gerakan jihad.³² Pembahasan dalam buku ini tidak memfokuskan kajian pada salah satu kitab tafsir atau tokoh tertentu, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus pada satu kitab tafsir saja.

Keenam, skripsi Rizky Ediputra Tama dengan judul *Penelusuran Makna dan Penafsiran Jihad Dari Masa ke Masa*. Skripsi ini berisikan pengertian jihad dalam al-Qur'an dan hadis, status hukum jihad, sasaran dan sarana jihad, dan kemudian ada pemaknaan dan penafsiran jihad dari ulama

³¹Rohmanu, *Jihad dan Benturan Peradaban*, hal. 11-12

³²Mubaraq, *Tafsir Jihad*., hal. 5-6

mutaqaddimin sampai zaman modern (abad 12 H).³³ Pemahaman jihad dalam skripsi ini dipahami secara luas dan di ambil banyak tokoh. Hal itu berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada satu tokoh saja, M. Quraish Shihab.

Ketujuh, skripsi Konsep Jihad dalam Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyudin al-Nabhani). Skripsi karya Suwardi ini menjelaskan makna jihad dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Saw. Dalam skripsi ini, jihad di paparkan dari dua pemikiran tokoh yang saling bertolak belakang yaitu Yusuf Qardhawi dengan pemikirannya yang moderat sehingga menganggap jihad mempunyai makna yang sangat luas, bukan hanya perang. Berbeda haluan dengan pemikiran Taqiyudin al-Nabhani yang beraliran radikal, ekstremis dan fundamentalis.³⁴ Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut tidak mengkaji penafsiran jihad M. Quraish Shihab dalam tafsirnya.

Kedelapan, tesis Konsep Jihad; Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān dan Tafsir Safwah al-Tafasir. Dalam tesis ini dijelaskan ada dua pemahaman makna jihad dari kalangan umat Islam, ada kalangan yang memahami jihad dalam Islam merupakan sarana menyebarkan ajaran Islam (*offensif*) atau identik dengan ulama' fundamental dan ada kalangan yang memahami jihad dalam rangka pembelaan diri (*defensif*) dan semangat kerja sosial atau yang identik dengan ulama' yang moderat. Dari hal itu dalam tesis ini mengambil dua

³³Rizky Ediputra, *Penelusuran Makna dan Penafsiran Jihad Dari Masa ke Masa*. (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 10-11

³⁴Suwardi, *Konsep Jihad dalam Hukum Islam; Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Taqiyudin al-Nabhani*. (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 6

tokoh mufasir, yaitu Sayyid Quṭb dari kubu fundamental dan Ali al-Ṣabuni dari kubu ulama' yang moderat.³⁵ Dalam tesis tersebut tidak di bahas penafsiran jihad M. Quraish Shihab dalam tafsirnya. Dari hal itu, penelitian ini berbeda dengan tesis tersebut.

2. Berkaitan Dengan Tokoh yang Diteliti

Pertama, skripsi dengan judul *Bekal Da'i dalam Tafsir al-Mishbāh Karya Quraish Shihab (analisis Al-Qur'an surat al-Muddatsir 1-7)*. Skripsi karangan Siti Masitoh dari kampus UIN Jakarta ini membahas tentang apa saja yang harus di jadikan bekal sebagai seorang da'i. Dalam skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa seorang da'i harus mempunyai bekal yang harus dimilikinya yaitu dalam segi spiritual, moral, dan intelektual.³⁶ Dari penjelasannya dalam skripsi tersebut mengkaji *Tafsir al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab dan ini sama dengan penelitian yang sedang penulis kaji akan tetapi tema besar penulis yang membedakan dengan skripsi tersebut.

Kedua, skripsi dengan judul *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir al-Mishbāh Karya Quraish Shihab Dalam Persepektif Dakwah*. Dalam skripsi ini, dipaparkan profil seorang Quraish Shihab, profil *Tafsir al-Mishbah*, ayat-ayat *amar ma'ruf nahi munkar*, kandungan dan makna *amar ma'ruf nahi munkar* serta penafsiran Quraish Shihab terhadap *amar ma'ruf nahi munkar*.³⁷ Meskipun kajian tokoh sama dengan yang penulis

³⁵M. Dairobi, *Konsep Jihad; Tafsir Fi Zilal al-Qur'an dan Tafsir Safwah al-Tafasir* (Tulungagung : Tesis Tidak diterbitkan, 2013), hal. 5

³⁶Siti Masitoh, *Bekal Da'i Dalam Tafsir al-Mishbāh (analisis al-Qur'an surat al-Muddatsir 1-7)*. (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010), hal. 80-81

³⁷Nurul Atiqoh, *Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir al-Mishbāh Karya Quraish Shihab Dalam Persepektif Dakwah*. (Semarang: Skripsi Tidak diterbitkan, 2011), hal. 3-5

teliti, namun dalam skripsi ini lebih di fokuskan pada konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dalam persepektif *Tafsir al-Mishbāh*. Hal yang membedakan dengan skripsi ini adalah tema besar yang di bahas. Adapun tema dalam skripsi penulis adalah jihad dalam al-Qur'an persepektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*.

Ketiga, skripsi dengan judul *Konsep Akal dalam Tafsir al-Mishbāh dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam* karya Anisatul Ainiah dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini di bahas ketokohan Quraish Shihab beserta karya tafsirnya. Dalam skripsi ini penulisnya membahas biografi Quraish Shihab dengan sistematika yang baik sekaligus membahas karya besar Quraih Shihab yakni *Tafsir al-Mishbāh*. Meski tokoh dan kitab tafsir yang di kaji sama dengan penelitian ini, hal yang membedakan adalah tema besar yang diangkat.³⁸

Keempat, skripsi judul *Konsep Penciptaan Alam Semesta dalam Tafsir al-Mishbāh (Tinjauan Tafsir Tematik dan Sains)*. Skripsi ini di tulis oleh Muhammad Rusli dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau. Dalam skripsi ini di bahas biografi singkat, propesi, dan karya-karya Quraish Shihab. Termasuk juga gambaran singkat *Tafsir al-Mishbāh*. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah berisi penjelasan dan penafsiran penciptaan alam semesta dalam *Tafsir al-Mishbāh* dan

³⁸Anisatul Ainiah, *Konsep Akal dalam Tafsir al-Mishbāh dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008), hal. 11-25

relevansinya terhadap ilmu saintis.³⁹ Fokus kajian dalam skripsi tersebutlah yang membedakan dengan penelitian penulis.

Kelima, Metode Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 67 dan An-Nahl ayat 125 (Kajian Tafsir al-Mishbāh).

Skripsi karya Mochamad Mangsur dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Salatiga. Dalam skripsi ini Mochamad Mangsur membahas sedikit biografi dan karya-karya Quraish Shihab. Setelah itu pada pembahasan inti skripsi tersebut yakni penafsiran, metode pendidikan Qs. al-Māidah ayat 67 dan Qs. al-Nahl ayat 125 dalam *Tafsir al-Mishbāh* dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁰ Perbedaan dengan penelitian penulis pada fokus kajian yang dikerjakan.

Dari beberapa karya diatas tidak ada satu karyapun yang sama dengan penelitian yang penulis kaji. Dengan posisi penulis yang mengkaji jihad dalam al-Qur'an persepektif *Tafsir al-Mishbāh*. Dengan demikian skripsi dengan judul "*Jihad dalam al-Qur'an (Studi atas Tafsir al-Mishbāh)*" ini penting untuk di kaji dan di teliti.

G. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang diteliti.

³⁹Muhammad Rusli, *Konsep Penciptaan Alam Semesta dalam Tafsir al-Mishbāh (Tinjauan Tafsir Tematik dan Sains)*, (Riau: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013) , hal. 14

⁴⁰Mochamad Mangsur, *Metode Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 67 dan An-Nahl ayat 125 (Kajian Tafsir al-Mishbāh)*.(Salatiga: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 64-99

Selain itu, kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.⁴¹

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian kali ini adalah metode *tafsīr mawḍū'i*. Kata *tafsīr mawḍū'i* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *tafsīr* dan *mawḍū'i*. Dari segi etimologi kata *tafsīr* menurut pakar ilmu bahasa Ahmad Ibu Faris dalam karyanya *al-Maqāyīs fī al-Lughah* seperti yang di kutip oleh Quraish Shihab, bahwa kata-kata yang terdiri dari *fa-sin-ra'* mengandung arti *keterbukaan dan kejelasan*.⁴² Sedangkan dalam dalam *al-Majmū' al-Wasīṭ* kata *tafsīr* bermakna menjelaskan (*wadhaha*) atau membuka sesuatu yan tertutup.⁴³

Sedangkan definisi tafsir dari segi terminologis adalah: menurut Abū Ḥayyan sebagaimana di kutip oleh Rosihan Anwar mengatakan bahwa tafsir adalah “ilmu mengenai cara pengucapan kata-kata al-Qur'an serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya”.⁴⁴ Sementara menurut Quraish Shihab yang mengutip dari para pakar adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia.⁴⁵

Adapun pengertian *mawḍū'i* dari segi bahasa berasal dari isim masdar dengan bentuk perubahan *وضع موضوعا* yang memiliki arti membuat,

⁴¹Teuku Ibrahim Alfian, *Dari Babad Dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hal. 4

⁴²M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat al-Qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal. 9

⁴³Abd. Lathif “Pengertian Tafsir, dasar dan Urgensinya” dalam *Metodologi Ilmu Tafsir*, ed. Ainur Rofiq Adnan. (Yogyakarta: TERAS, 2010), hal. 27

⁴⁴Rosihun Anwar, *Ilmu Tafsir*. (Bandung: Pustaka Setia. 2005), hal.142

⁴⁵Shihab, *Kaidah Tafsir*, hal. 9

meletakkan, dan menyusun. Jika dikatakan وضع الشيء maka artinya menyusun sesuatu.⁴⁶ Dan jika dikatakan ⁴⁷وضع الحامل الولد تضعه وضعاً maka artinya adalah seseorang yang hamil menempatkan anaknya dengan sungguh-sungguh.

Dari segi istilah definisi mawḍū'i adalah metode menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mencari satu tema dalam al-Qur'an kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut lalu mengkajinya dengan menyusun ayat-ayat sesuai dengan turunya, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah*, dan memahami ayat-ayat yang memiliki pengertian 'ām-khās, dan *mutlaq-muqayyad* dll.⁴⁸

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Arab diterjemahkannya dengan *ṭarīqat* dan *manhaj*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan terpikir baik-baik dalam mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan), cara kerja yang bersistematik memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁴⁹ Dalam penulisan sebuah karya ilmiah metode mutlak diperlukan. Penggunaan metode akan memudahkan terhadap pencapaian orientasi pengetahuan dari penyusunan karya tulis itu sendiri.

Adapun tahapan (metode) yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

⁴⁶ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* Digital, 1567-1567

⁴⁷ Ibnu Manẓur, *Lisān al-ʿArab*. (Kairo: Dār al-Maʿārif, 1119), jil. 6, 4860

⁴⁸ Shihab, *Kaidah Tafsir*, hal. 385

⁴⁹ Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2012), hal. 54

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah kajian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dari literatur kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian. Tidak cukup itu saja penulis juga mengumpulkan beberapa data yang lain yang masih mendukung dengan tema penelitian.

2. Data dan sumber data

Data yang di cari adalah kualitatif. Sedangkan sumber penelitian yang penulis gunakan adalah : *Pertama*, sumber data primer yang di gunakan adalah kitab *Tafsir al-Misbāh*. *Kedua*, sumber data sekunder. Didalam penelitian ini penulis mengambil buku-buku yang secara tidak langsung membahas tema tersebut, akan tetapi ikut membantu menjelaskan kajian ini, seperti kamus-kamus, artikel, jurnal dan sebagainya.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai karya pustaka, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan erat dengan tema karya ilmiah ini.⁵⁰ Berdasarkan sumber data di atas, maka buku-buku (kitab) yang membicarakan tentang jihad akan penulis kumpulkan dan dihipun kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang. Dari data-data tersebut kemudian dirangkai secara runtut dianalisa dengan harapan untuk menghasilkan sebuah karya argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan.

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 202

4. Analisa data

Melalui data-data yang telah ada, selanjutnya akan dipaparkan secara menyeluruh sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*liteterer*). Dari sini penulis akan melangkah pada tiga tahap, pertama penulis mencari dari segi internal al-Qur'an yang membicarakan kata jihad. Disini penulis berusaha untuk mencari makna kata jihad dari segi bahasa, istilah, dan arti jihad secara umum. Dari sini akan diketahui secara global pengertian dan makna jihad. Kemudian penulis sebutkan objek dan sasaran jihad dengan tujuan untuk mengetahui objek dan sasaran jihad. Dan yang terakhir penulis jelaskan kronologi jihad pada masa Nabi SAW. pada bahasan ini dikelompokkan menjadi dua periode, yakni jihad periode Makkah dan jihad periode Madinah.

Langkah kedua, pembahasan lebih dikerucutkan pada pembahasan seputar objek kajian yang sedang penulis teliti, yakni mengenai tokoh dan kitab tafsirnya. Disini penulis memaparkan tentang profil tokoh dan kitab tafsirnya secara mendalam.

Yang terakhir langkah ketiga, pada tahap ini adalah inti dari penelitian tema jihad yang penulis kaji. Pada langkah ini penulis uraikan penafsiran jihad menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*. Tidak sebatas itu penulis juga menambahkan penjelasan relevansi penafsiran jihad M. Quraish Shihab di Indonesia.

Harapan dari penelitian ini adalah untuk meluruskan pemahaman jihad sebagian orang muslim yang telah keliru dalam memahami makna jihad.

Pemahaman jihad yang hanya dipahami sebatas perang mengangkat senjata dapat menjadikan umat Islam yang bersifat radikal. Ataupun sebaliknya pemaknaan jihad yang hanya sebatas perang melawan hawa nafsu dan godaan setan menjadikan umat islam yang liberal.

Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk meluruskan stereotip Barat yang telah mengklaim bahwa jihad sebagai suatu bentuk ajaran dalam Islam yang telah melegalkan kekerasan dalam bertindak. Klaim seperti inilah yang telah menjatuhkan citra buruk terhadap Islam. Dengan penelitian ini di harapkan mampu memberikan sedikit pemahaman terhadap mereka sehingga tidak akan salah lagi dalam memahami makna jihad.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, dengan tujuan agar skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dari pembahasan tersebut adalah :

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada uraian ini merupakan tonggak untuk dijadikan jembatan dalam menyusun skripsi dan sifatnya hanya informatif.

Bab kedua, penulis paparkan definisi-definisi jihad dan ragam arti jihad dalam al-Qur'an, objek dan sasaran jihad, serta jihad dalam lintasan sejarah. Pada bab ini merupakan gambaran umum seputar jihad.

Bab ketiga, penulis membahas profil M. Quraish Shihab dan kitab tafsirnya *al-Mishbāh*. Di dalamnya ada sub bab yang berkaitan dengan tokoh, yakni biografi M. Quraish Shihab, perjalanan intelektual, karya-karya. Kemudian yang berkaitan dengan kitab tafsirnya yang meliputi sejarah dan motif penulisan *Tafsir al-Mishbāh*, metodologi, corak, sumber penafsiran, sistematika penulisan tafsir, dan kekurangan dan kelebihan kitab tafsir tersebut.

Bab keempat, penulis membahas jihad menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh* dan relevansi penafsirannya di Indonesia. Bab ini merupakan pembahasan inti pada penelitian ini.

Bab kelima, berisikan penutup, yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran dari penulis.